



P U T U S A N

Nomor : 63/G/2014/PTUN.SBY.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara;-----

MOHAMAD MOKHTAR, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Rahayu Lereng Kuning, RT/RW 003/001, Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, memberikan Kuasa Khusus kepada :-----

1. **HARIYONO, SH.MH** ;-----
2. **BAMBANG POERNOMO H, SH** ;-----
3. **Ir. ARIS ABDULLAH, SH, M.Si, MH** ;-----

Warga Negara Indonesia, Advokat dan Advokat magang berkantor dan beralamat di Plaza Segi 8 Jalan Pattimura Kav. D – 812 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2014, selanjutnya disebut.....**PENGUGAT** ;

M e l a w a n :

BUPATI TUBAN, berkedudukan di Jalan Kartini No. 2 Tuban, memberikan Kuasa dengan Hak Substitusi kepada :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ARIF HANDOYO, SH,** (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban) ;-----
2. **FX. MARYANTO, SH,** (Kasubbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Tuban) ;-----
3. **IRMA PUTRI KARTIKA, SH.MH,** (Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Tuban) ;-----
4. **CYTA SURYAWIJATI, SH** (Kassubbag Perundang – undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Tuban);-----

3.IRMA.....

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/76/414.012/2014
tertanggal 21 April 2014, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara telah memperhatikan ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
63.K/PEN.TUN/2014/PTUN.Sby tanggal 27 Maret 2014 tentang
Penunjukan Majelis
Hakim;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 63.Hk/PEN.TUN/2014/PTUN.Sby tanggal 3 April
2014 tentang Pemeriksaan Persiapan ;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor 63.Hk/PEN.TUN/2013/PTUN.Sby. tanggal 21 April

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Penetapan Hari

Sidang ;-----

Setelah membaca berkas perkara Nomor : 63/G/2014/PTUN.SBY. beserta seluruh lampirannya yang terdapat didalamnya ;-----

Setelah mendengar keterangan dari Para Pihak yang bersengketa dan keterangan saksi – saksi di persidangan ;-----

-----**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Maret 2014 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Negara.....

Negara Surabaya pada tanggal 26 Maret 2014 dengan register perkara Nomor : 63/G/2014/PTUN.SBY yang disempurnakan dalam pemeriksaan persiapan tanggal 21 April 2014 dengan mengemukakan alasan – alasan gugatan sebagai berikut :---

Disampaikan bahwa, dasar gugatan perkara ini berkorelasi atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 211/G/2013/PTUN.SBY tanggal 4 Maret 2014 antara Penggugat melawan Tergugat, yang dalam amarnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O) dengan pertimbangan dalam Putusannya halaman 32 alinea 3 dan 4 menyebutkan gugatan yang diajukan masih **prematur**. Bahwa oleh karena dianggap prematur, maka dengan tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 55 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, ketika gugatan ini diajukan kembali kepada PTUN Surabaya pada tanggal 26 Maret 2014, maka tenggang waktunya masih dan sudah berkesesuaian dengan peraturan yang berlaku ;-----

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah tetap dan masih sama dengan obyek gugatan dalam Putusan Nomor 211/G/2013/PTUN.SBY., yakni Sikap Diam Tergugat (fiktif negatif) yang tidak menjawab surat permohonan Penggugat MOHAMAD MOKHTAR **tanggal 26 Agustus 2013** yang ditujukan kepada Tergugat, perihal mohon penetapan Kepala Desa Terpilih menindaklanjuti Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban No: 07/BPD-RGL/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 ditujukan kepada Tergugat, perihal usulan kepala desa terpilih Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban atas nama MOHAMAD MOKHTAR tetapi juga diabaikan oleh Tergugat ; -----

Bahwa dalam pengajuan gugatan tata usaha negara ini yang menjadi dalil – dalil

Dari.....

dari Penggugat adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa legal standing Penggugat adalah Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan hasil pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Kepala Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban yang dilaksanakan pada hari senin tanggal 15 Juli 2013 bertempat di Stadion / Lapangan Olah Raga Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah memiliki hak untuk diangkat dan dilantik sebagai Kepala Desa secara definitif, yang dimohonkan secara tertulis kepada Tergugat oleh BPD Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban melalui surat No: 07/BPD-RGL/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 untuk disahkan pengangkatan dan pelantikannya, tetapi sampai saat ini masih juga diabaikan dan didiamkan oleh Tergugat ;-----

2. Bahwa sesuai dengan adagium “ *point de interest, point de action* ” , kapasitas Penggugat memiliki hubungan causalitas dengan BPD Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban yang sudah mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk kepentingan Penggugat dengan maksud dan tujuan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat Bupati Tuban untuk mengesahkan pengangkatan dan pelantikan Penggugat sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban tetapi diabaikan. Lalu kemudian Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat dalam perkara ini, sudah barang tentu memiliki kepentingan dan tujuan yang jelas yakni segera diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat tentang pengesahan pengangkatan dan pelantikan Penggugat sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Rengel, maka secara materiil Penggugat mempunyai hak dan memiliki kepentingan serta terdapat hubungan hukum dengan Tergugat ; -----
3. Bahwa gugatan fiktif negatif ini diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha

Negara.....



Negara yang berwenang, yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat dan masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh undang-undang yakni berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang PTUN yang berbunyi: *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*; -----

4. Bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban Tergugat selaku Pejabat TUN yang seharusnya memberikan jawaban atas Surat BPD Desa Rengel untuk segera menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih adalah atas nama Penggugat MUHAMAD MOKHTAR, diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (5) Perda Kabupaten Tuban Nomor 10 tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Desa, yang menyebutkan: *“Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih **paling lama 15 (Lima Belas) hari** terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD”* serta ditindak lanjuti dalam ketentuan pasal 30 ayat (1) yang menyebutkan: *“Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati”*; -----
5. Bahwa sikap diam Tergugat merupakan keputusan TUN yang fiktif-negatif, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan ini tetap memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : *"Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu 4(empat) bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata*

Usaha.....

Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan". Maka penghitungan untuk mengajukan gugatannya dihitung sejak disampaikannya surat permohonan Penggugat kepada Tergugat tanggal 26 Agustus 2013 dan dalam jangka waktu 4(empat) bulan atau tepatnya tanggal 26 Desember 2013 seharusnya Tergugat sudah menjawab surat permohonan Penggugat. Namun faktanya sampai dengan diajukannya gugatan fiktif negatif ini tanggal 26 Maret 2014 pihak Tergugat juga masih belum menjawab surat permohonan Penggugat, maka menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, batas waktu pengajuan gugatan Penggugat belumlah lewat atau tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, sehingga gugatan ini diajukan masih berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan;-----

Bahwa esensi gugatan perkara ini sebenarnya hanya menyangkut kewenangan Tergugat (Bupati Tuban) yang bersifat *deklaratif* atas usulan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rengel yang sudah memenuhi persyaratan lampiran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (3) Peraturan Bupati Tuban Nomor 12 Tahun 2007 untuk selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan keputusan sesuai wewenanganya, akan tetapi pihak Tergugat mengabaikannya atau bersikap diam.;-----

Bahwa oleh karena Tergugat mengabaikannya, maka Penggugat yang memiliki hak dan memiliki kepentingan atas KTUN Tergugat yang bersifat *deklaratif*, lalu mengajukan surat permohonan kepada Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2013 dengan harapan dapat diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Tuban tentang pengesahan dan pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Desa Rengel, tetapi ternyata sampai saat diajukannya gugatan ini pihak Tergugat juga masih bersikap diam ;-----

6.Bahwa.....

6. Bahwa jika dihitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan Penggugat Mohamad Mokhtar oleh petugas tanggal 26 Agustus 2013 menindaklanjuti surat BPD No: 07/BPD-RGL/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013, lalu ditambahkan rentang waktu 15 hari, sesuai ketentuan Perda Kabupaten Tuban Nomor 10 tahun 2006 pasal 26 ayat (5), maka batas waktu kewajiban bagi Tergugat seharusnya menerbitkan Keputusan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih berakhir pada tanggal 10 September 2013. ;-----

Selanjutnya untuk menghitung tenggang waktu gugatan yakni sejak diajukannya surat permohonan Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2013 sampai dengan didaftarkanya gugatan ini pada tanggal 26 Maret 2014 ternyata belum melampaui tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 yang berbunyi: *"gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak*



saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara”;-----

7. Bahwa sikap diam / mengabaikan surat permohonan jelas dapat menimbulkan kerugian di pihak warga masyarakat yang memohonkannya.

Di dalam teori tentang etika administrasi negara, salah satu cara untuk mengawasi dan mencegah terjadinya sikap mengabaikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah dengan melakukan apa yang disebut sebagai sistem pertanggungjawaban legal atau *kontrol yuridis*.

Di dalam pertanggungjawaban legal tersebut, aktivitas dari pemerintah harus dikontrol oleh pihak di luar pemerintah, yang dalam hal ini dilakukan oleh suatu badan yudikatif yang dapat ditempuh melalui proses litigasi;-----

8. Bahwa kontrol yuridis ini bertitik tolak dari suatu pemikiran yang menganggap,

Bahwa.....

bahwa pihak pemerintah sebagai pihak penguasa mempunyai posisi yang lebih kuat bila dibandingkan dengan warga masyarakat yang seharusnya mereka layani. Kekuasaan tersebut apabila tidak diawasi pelaksanaannya akan menimbulkan kecenderungan untuk disalahgunakan. Bahwa sikap diam dari seorang pejabat pemerintah yang tidak mau mengeluarkan suatu keputusan yang diperlukan akan sama buruknya dengan “*desisi-desisi* yang keliru”. Oleh karena itu, warga masyarakat dalam hal ini Penggugat sebagai pihak yang



lemah perlu dilindungi, terutama dari segi hukum agar mereka tidak dirugikan kepentingannya;-----

9. Bahwa sebagai rangkaian peraturan perundang-undangan yang mewajibkan Tergugat untuk tunduk pula atas ketentuan pasal 30 ayat (1) Perda Kabupaten Tuban No. 10 tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa, yang menyebutkan "*Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati*", maka gugatan in litis menjadi mengikat pula mewajibkan kepada Tergugat untuk segera melantik Penggugat sebagai Kepala Desa terpilih;-----

10. Bahwa oleh karena Surat Permohonan Penggugat tanggal 26 Agustus 2013 yang menindaklanjuti Surat Permohonan BPD Desa Rengel Nomor: 07/BPD-RGL/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 sudah diterima dengan baik oleh Tergugat, tetapi kewajiban Tergugat dalam rentang waktu sesuai ketentuan pasal 3 ayat (3) dan pasal 55 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ternyata diabaikan, maka hal tersebut sudah termasuk menerbitkan keputusan yang menolak surat permohonan. Maka sudah tepat dan cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan fiktif negatif kepada Bupati Tuban yang bersikap diam ini untuk dikabulkan karena sudah berkesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; -----

11. Bahwa

11. Bahwa oleh karena Tergugat tetap saja bersikap diam tidak menjawab Surat Permohonan Penggugat maupun Surat Ketua BPD Desa Rengel untuk



segera mengesahkan mengangkat, dan melantik Penggugat sebagai Kepala Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, sehingga sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan pasal 55 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara seharusnya wajib menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tuban yang isinya menolak atau mengabulkan permohonan *a quo*, maka tindakan Tergugat tersebut nyata-nyata telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu **Azas Profesionalitas**, yakni tidak “*mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”. Sehingga cukup alasan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat telah terbukti bertentangan dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

12. Bahwa kedudukan Tergugat selaku Penyelenggaraan Negara yang tetap saja bersikap diam tidak menjawab Surat Permohonan Penggugat maupun Surat Ketua BPD Desa Rengel untuk segera mengesahkan mengangkat, dan melantik Penggugat sebagai Kepala Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, ternyata telah membuktikan Tergugat tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh, penuh rasa tanggungjawab, efektif, efisien, bebas dari KKN dan yang demikian itu melanggar kewajibannya sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 5 angka 6 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan



Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
yang berbunyi :

"melaksanakan....."

"melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku", dan dikenakan sanksi administratif. Sehingga semakin terang tindakan Tergugat tersebut terbukti bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) Undang Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang perubahan pertama dari Undang Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

13. Bahwa hasil pemilihan Kepala Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban sudah dilaksanakan secara profesional, jujur, adil, tertib, lancar dan aman merupakan perwujudan demokrasi murni di desa. Memiliki makna penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa telah mengakomodir aspirasi masyarakat yang *diartikulasi* dan *diagregasi* melalui BPD Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban sesuai wewenang yang ada. Sehubungan dengan itu agar kelangsungan urusan pemerintahan dan pembangunan di Desa Rengel tidak terhambat oleh tindakan sikap diam Tergugat yang dapat merugikan kepentingan masyarakat Desa Rengel terutama dari segi layanan publik, perekonomian desa dan ketertiban umum yang sangat mendesak, maka cukup beralasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap gugatan Penggugat ini untuk

dikabulkan;-----

Berdasarkan pada semua pertimbangan diatas, maka Penggugat mohon
kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang
memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang
amarnya sebagai berikut:-----

1.Mengabulkan.....

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk

seluruhnya;-----

2. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tuban
tentang Pengesahan Pengangkatan MOHAMAD MOKHTAR sebagai
Kepala Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten
Tuban;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk melantik MOHAMAD MOKHTAR sebagai
Kepala Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam
perkara
ini.;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat telah
menyampaikan Jawaban yaitu tertanggal 6 Mei 2014 yang mengemukakan hal –
hal sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Plurium Litis Consortium/Tergugat kurang

pihak ;-----

Bahwa sebagaimana Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban Nomor : 56/PANT/PILKADES/RGL/2013 tertanggal 17 Juli 2013 Perihal Pemilihan Kepala Desa Rengel diulang, yang ditujukan kepada Ketua BPD Desa Rengel menyebutkan bahwa berdasarkan surat pengaduan calon Kepala Desa Rengel Hadi Purwanto, SH,MH, tanggal 16 Juli 2013 tentang pengaduan adanya pelanggaran dan permohonan proses ulang Pilkades Desa Rengel dan pengaduan masyarakat Desa Rengel tanggal 16 Juli 2013 tentang surat aduan pelaksanaan Pilkades Desa Rengel serta berdasarkan hasil pertemuan bersama antara Muspika Kecamatan Rengel, Panitia Pemilihan Kepala Desa Rengel, calon Kepala Desa Rengel dan perwakilan masyarakat Desa Rengel, maka diputuskan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Rengel dinyatakan diulang. Hal ini sesuai pula dengan

Surat.....

surat Camat Rengel tanggal 18 Juli 2013 Nomor : 141/625/414.208/2013 perihal Laporan kronologi permasalahan Pilkades Rengel Kecamatan Rengel ;

Berdasarkan surat dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Rengel dan Surat Camat tersebut, maka Tergugat tidak dapat serta merta melakukan penetapan Kepala Desa terpilih atas nama Penggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan terbitnya surat dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Rengel tersebut maka sudah semestinya Panitia Pemilihan Kepala Desa Rengel perlu ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini ;-----

2. Nebis In Idem (seseorang tidak boleh dituntut sekali lagi karena suatu peristiwa atau suatu perbuatan yang baginya telah diputus hakim atau baginya telah diberikan status berdasarkan suatu putusan) ;-----

Bahwa terhadap Gugatan tersebut, Penggugat sudah pernah mengajukan Gugatan yang sama kepada Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 13 Nopember 2013 yakni dengan Nomor Perkara : 211/G/2013/PTUN.SBY dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanggal 4 Maret 2014 yang amar putusannya sebagai berikut : -----

- (1) Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
(2) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 203.000,- (Dua ratus tiga ribu Rupiah) ;-----

Berdasarkan hal tersebut diatas jelaslah bahwa Gugatan Penggugat berlaku Azas Nebis In Idem yaitu gugatan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dan tidak dapat diajukan sebagai perkara untuk kedua kalinya kepada Pihak yang sama, Objek sengketa yang sama, Dalil gugatan yang sama ; dan dalam hubungan yang sama ;-----



Oleh karena itu mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak
mengadili ;-----

Dalam.....

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil yang
dikemukakan Penggugat, kecuali yang diakui secara
tegas ;-----

2. Bahwa pada Posita Gugatan Penggugat pada poin nomor 1 dan 2 yang
menyalahkan Tergugat dengan sikap diamnya, untuk hal ini Tergugat akan
menjelaskan duduk permasalahan yang mana Tergugat memilih sikap diam
tidak menjawab permohonan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa
Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban melalui suratnya Nomor : 07/
BPD-RGL/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 perihal usulan Kepala Desa Terpilih
Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban sebagai berikut :---

a. Berdasarkan surat dari Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban
Nomor :141/625/414.208/2013 perihal Laporan Kronologis Permasalahan
Pilkades Rengel Kecamatan Rengel tanggal 18 Juli 2013 yang pada inti
pokok permasalahannya sebagai berikut :

- Bahwa pemilihan Kepala Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten
Tuban tanggal 15 Juli 2013 pada Jam 10.00 WIB suasana sudah tidak



kondusif dikarenakan jumlah hak pilih yang hadir sangat banyak dan tidak mau antri sehingga panitia kesulitan membagikan jumlah hak suara;-----

- Karena kondisi tersebut akhirnya Panitia Pemilihan Kepala Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban memberikan lebih dari satu surat suara kepada pemilih untuk dibagikan kepada pemilih lainnya ;-----
- Dengan adanya kejadian tersebut, panitia sudah diperingatkan agar mematuhi prosedur sesuai Perundang – undangan yang ada namun diabaikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban;-----

b.Bahwa.....

b. Bahwa Permasalahan Pemilihan Kepala Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban sampai saat ini sudah ada keputusan mengikat dan tetap dari Prngadilan Tata Usaha Negara Surabaya berupa gugatan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban ke Peradilan Tata Usaha Negara dengan Nomor Perkara : 164/G/2013/PTUN.Sby yang dilakukan Sdr. Zen Makmuri yang juga sebagai calon Kepala Desa dan juga Perkara Nomor : 181/G/2013/PTUN.Sby gugatan yang dilakukan oleh Sdr. Hadi Purwanto, S.H, M.H ;-----

c. Berdasarkan hal sebagaimana dalam Jawaban angka 2 huruf a dan b, Tergugat mendapatkan fakta bahwa proses Pemilihan Kepala Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban tanggal 15 Juli 2013 tidak sesuai



dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku di Kabupaten Tuban

antara lain :-----

- Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Desa ;-----
- Peraturan Bupati Tuban Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa;-
- Buku Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2013 Kabupaten Tuban ;-----

3.Bahwa.....

3. Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 12 Tahun 2007 Pasal 32 ayat (3) Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa yang berbunyi “ BPD menyampaikan hasil pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dengan melampirkan :-----



- a. Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih ;-----
- b. Berita acara pemungutan suara ;-----
- c. Berita acara penghitungan suara ;-----
- d. Berkas pencalonan Kepala desa Terpilih ;-----

Namun yang terjadi bahwa BPD tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 dan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2007, dengan menyampaikan surat kepada Tergugat tanggal 26 Agustus 2013 perihal mohon penetapan kepala desa terpilih. Berdasarkan uraian diatas telah terjadi kesalahan prosedur yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban yaitu dengan keterlambatan selama penyampaian hasil pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat. Dengan demikian maka posita gugatan Penggugat angka 4 adalah tidak benar ; -----

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas isi Gugatan Penggugat pada posita angka 6, 7, 10 yang menyalahkan sikap diam Tergugat dengan tidak melantik Penggugat (Sdr. Mohamad Mokhtar) sebagai calon Pemenang Pilkades Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban pada tanggal 15 Juli 2013 karena dinilai telah melanggar aturan perundang – undangan terutama Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pencalonan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa. Hal ini dibuktikan dengan adanya permasalahan setelah terjadi Pilkades Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban yakni pada tanggal 17 Juli 2013 bertempat di Kantor Kecamatan Rengel diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Muspika Kecamatan Rengel, seluruh Panitia Pemilihan Kepala Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban dan 2 orang calon Kepala Desa lainnya yaitu Sdr. Zen Makmuri dan Sdr. Hadi Purwanto, S.H, M.H serta perwakilan kedua calon Kepala Desa dan masyarakat ;-----

Adapun dalam pertemuan tersebut 2 orang Calon Kepala Desa Rengel yaitu Sdr. Zen Makmuri dan Sdr. Hadi Purwanto, SH, MH mengajukan keberatan atas pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban tanggal 15 Juli 2013 sebagai berikut :-----

- Bahwa pada pelaksanaan pemungutan suara panitia dalam menjalankan tugas tidak sesuai dengan peraturan yang ada yaitu membagikan surat suara kepada pemilih lebih dari satu surat suara ;-----
- Dengan adanya pembagian surat suara kepada pemilih lebih dari satu surat suara, maka kedua bakal calon meminta pemilihan Kepala Desa Rengel agar diulang kembali dikarenakan cacat hukum dan meminta untuk mengganti panitia dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang akan diulang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertemuan tanggal 17 Juli 2013, Panitia Pemilihan Kepala Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban membuat surat kepada

Badan.....

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban Nomor : 56/PANT/PILKADES/RGL/2013 tertanggal 17 Juli 2013 Perihal Pemilihan Kepala Desa Rengel diulang, yang menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban tanggal 15 Juli 2013 diulang dan menarik BAP Pilkades dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rengel kemudian dijawab oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rengel bahwa kewenangan untuk Pilkades ulang bukan pada Panitia maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rengel ;-----

5. Bahwa demikian juga dengan adanya pertemuan pada tanggal 19 Juli 2013 bertempat di ruang rapat Bapemas, Pemdes dan KB Kabupaten Tuban dalam acara pertemuan fasilitasi penyelesaian permasalahan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban yang dihadiri oleh:-

- Muspika Kecamatan Rengel ;-----
- Para Calon Kepala Desa Rengel ;-----
- BPD
Desa
Rengel ;-----



- Panitia Pemilihan Kepala Desa Rengel ;-----

Dari acara pertemuan fasilitasi penyelesaian permasalahan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban yang diuraikan diatas tidak ada titik temu penyelesaian ;-----

6. Bahwa sikap diam Tergugat adalah didasarkan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Tuban.....

Tuban Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Tuban Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa.

Bahwa sebagai pengambil keputusan yang mempunyai implikasi dan dampak yang luar biasa dalam masyarakat dan terutama di pemerintahan desa tentunya harus didasarkan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku dan tidak gegabah dalam mengambil suatu keputusan. Asas kecermatan sangat diperlukan oleh Badan Pemerintahan dalam mempersiapkan dan mengambil ketetapan ;-----



Asas kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil suatu keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Dengan demikian tidak benar apabila Penggugat menerapkan asas – asas umum penyelenggaraan Negara asas profesionalitas sebagaimana posita gugatan angka 12 ;-----

7. Demikian juga dalam permasalahan yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Desa Rengel, karena telah terjadi permasalahan dalam proses pemilihan, maka Tergugat juga harus berhati – hati dan bijaksana dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian maka posita gugatan Penggugat angka 8, 9, 11 dan 12 adalah tidak benar. Dan ini akan kami buktikan di dalam persidangan selanjutnya bahwa dalam proses pemilihan Kepala Desa telah terjadi permasalahan ;-----

8. Bahwa demikian juga dengan asas kepastian hukum. Pemerintah dalam menjalankan wewenangnya haruslah sesuai dengan aturan – aturan hukum

Yang.....

yang telah ditetapkan. Sehingga tidak benar pula posita gugatan Penggugat angka 13 ;-----

9. Bahwa Sdr. Mohamad Mokhtar (Penggugat) pada posita Gugatan nomor 14 yang mengatakan bahwa hasil Pemilihan Kepala Desa Rengel



Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban pada tanggal 15 Juli 2013 sudah dilaksanakan secara professional, jujur, adil, tertib, lances dan aman merupakan perwujudan demokrasi murni di desa adalah alasan sepihak Penggugat semata karena Tergugat menilai berdasarkan surat dari Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban Nomor : 141/625/414.208/2013 perihal Laporan Kronologis Permasalahan Pilkades Rengel Kecamatan Rengel tanggal 18 Juli 2013 dan surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 56/PANT/PILKADES/RGL/2013 tertanggal 17 Juli 2013 Perihal Pemilihan Kepala Desa Rengel diulang, terjadi perbuatan melawan hukum / curang yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Rengel Kecamatan Rengel sehingga tidak sesuai dengan Prosedur Perundang – undangan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi “ pemilih yang hadir diberikan satu (1) lembar surat suara oleh panitia pemilihan “. Hal ini sesuai dengan fakta dilapangan yang disampaikan pihak Kecamatan Rengel pada waktu Pemilihan Kepala Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban tanggal 15 Juli 2013 Panitia Pemilihan Kepala Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban memberikan lebih dari satu surat suara kepada pemilih untuk dibagikan kepada pemilih lainnya ;-----

10. Bahwa Penggugat pada posita Gugatan poin nomor 14 yang menyatakan bahwa Sdr. Mohamad Mokhtar (Penggugat) pemenang hasil pemungutan



dan perhitungan suara dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
Rengel

Kecamatan.....

Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban pada tanggal 15 Juli 2013 dengan jumlah Sdr. Zen Makmuri mendapat 1.855 suara, Sdr. Hadi Purwanto, SH,MH mendapat 1.352 suara, Sdr. Ahmad Rifa'i mendapat 65 suara dan Sdr. Mohamad Mokhtar (Penggugat) mendapat 1.955 suara tetapi karena keterlambatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban menyampaikan hasil pemilihan kepada Tergugat melalui Camat sudah melanggar prosedur Perundang – undangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa, Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Peraturan Perubahan Atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa ;-----

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat mohon dengan hormat, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa Perkara ini memutuskan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM

EKSEPSI :-----

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan sah sikap diam Tergugat yang tidak menjawab surat permohonan

Badan.....

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban Nomor : 07/BPD-RGL/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 perihal usulan Kepala Desa Terpilih Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut maka pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 13 Mei 2014 untuk mempersingkat putusan, replik tersebut dianggap termuat sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut maka pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 20 Mei 2014, untuk mempersingkat putusan, Duplik tersebut dianggap termuat sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 14 sebagai berikut :-----

1. P – 1 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Penggugat atas nama. Mohammad Mokhtar kepada Tergugat perihal mohon Penetapan Kepala Desa Terpilih tertanggal 26 Agustus 2013;

2. P – 2 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban Nomor : 07/BPD – RGL/VII/2013 perihal Usulan Kepala Desa Terpilih Desa Rengel Kecamatan

Rengel.....

Rengel tertanggal 30 Juli 2013 ;-----

3. P – 3 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban Nomor : 08 Tahun 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih tertanggal 30 Juli 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. P – 4 : Fotokopi dari fotokopi Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban Nomor : 03/BA/BPD – RGL/VII/2013 tentang Berita Acara Rapat Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Rengel Kecamatan Rengel tertanggal 30 Juli 2013 ;-----
5. P – 5 : Fotokopi dari fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban Tahun 2013 Nomor : 53/PANT/PILKADES/RGL/2013 tentang Berita Acara Pemungutan Suara tertanggal 15 Juli 2013 ;-----
6. P – 6 : Fotokopi dari fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban Tahun 2013 Nomor : 54/PANT/PILKADES/RGL/2013 tentang Berita Acara Penghitungan Suara tertanggal 15 Juli 2013 ;-----
7. P – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban Tahun 2013 Nomor : 55/PANT/PILKADES/RGL/2013 tentang Laporan Pemilihan Kepala Desa dan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih tertanggal 15 Juli 2013 ;-----
8. P – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Pertemuan Bapemas tertanggal 19 Juli 2013 ;-----

9.P- 9.....
9. P – 9 : Fotokopi dari fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Tuban Kecamatan Rengel Nomor : 141/633/414.208/2013 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Kepala Desa Terpilih Kecamatan Rengel

tertanggal 19 Juli 2013 ;-----

10. P – 10 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor : 10 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Desa ;-----
11. P – 11 : Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mohammad Mokhtar, NIK : 3523141407610002;-----
12. P – 12 : Fotokopi dari fotokopi Kelengkapan Dokumen Bakal Calon Kepala Desa Rengel Atas nama Mohammad Mokhtar ;-----
13. P – 13 : Fotokopi dari Turunan Resmi Putusan perkara Nomor 211/G/2013/PTUN.SBY ;-----
14. P – 14 : Fotokopi dari fotokopi Putusan Perkara Nomor : 168/G/2013/PTUN.SBY. ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan mengajukan Saksi ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 13 sebagai berikut ;-----

1. T – 1 : Fotokopi tanpa asli, asli di Kantor Desa Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban Tahun 2013 Nomor : 55/PANT/PILKADES/RGL/2013 tentang Laporan Pemilihan Kepala Desa dan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal.....

tertanggal 15 Juli 2013 ; -----

2. T – 2 : Fotokopi dari fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban Tahun
2013 Nomor : 56/PANT/PILKADES/RGL/2013 tentang
Pemilihan Kepala Desa Rengel di Ulang tertanggal 17 Juli
2013 ;-----
3. T – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemerintah Kabupaten
Tuban Kecamatan Rengel Nomor : 141/625/414.208/2013
tentang Laporan Kronologis Permasalahan Pilkades Rengel
Kec. Rengel tertanggal 18 Juli 2013 ;-----
4. T – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat
Pertemuan Bapemas tertanggal 19 Juli 2013 ;-----
5. T – 5 : Fotokopi dari fotokopi Surat Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban
Nomor : 06/BPD-RGL/VII/2013 tentang Kepastian Pemberian
Surat Kepada BPD tertanggal 25 Juli 2013 ;-----
6. T – 6 : Fotokopi dari fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban Tahun
2013 Nomor : 57/PANT/PILKADES/RGL/2013 tentang
Kepastian Surat tertanggal 27 Juli 2013 ;-----
7. T – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rengel Kecamatan
Rengel Kabupaten Tuban Nomor : 07/BPD-RGL/VII/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Usulan Kepala Desa Terpilih Desa Rengel Kec.

Rengel tertanggal 30 Juli 2013 ;-----

8.T – 8

8. T – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Penggugat atas nama.

Mohammad Mokhtar kepada Tergugat perihal mohon

Penetapan Kepala Desa Terpilih tertanggal 26 Agustus 2013;

9. T – 9 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Tuban

Nomor : 10 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan,

Pemilihan Dan Pelantikan Kepala Desa ;-----

10. T – 10 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Tuban

Nomor : 12 Tahun 2007 Tentang Peraturan Pelaksanaan

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2006

Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Dan Pelantikan

Kepala Desa ;-----

11. T – 11 : Fotokopi dari fotokopi Buku Pedoman Pelaksanaan Pemilihan

Kepala Desa Tahun 2013 di Kabupaten Tuban ;---

12. T – 12 : Fotokopi dari download – web MA Putusan Pengadilan Tata

Usaha Negara Surabaya No. 164/G/2013/PTUN.SBY ;-----

13. T – 13 : Fotokopi dari download – web MA Putusan Pengadilan Tata

Usaha Negara Surabaya No. 181/G/2013/PTUN.SBY ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti, untuk menguatkan dalil Jawabanya Tergugat juga mengajukan 2 (Dua) orang saksi fakta yang memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, sebagai berikut :-----

1. **MUKHAMMAD MAHMUD**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa Pilkades Desa Rengel dilaksanakan Tanggal 15 Juli 2013 ;-----

• Bahwa.....

- Bahwa pada saat Pilkades Desa Rengel saksi menjabat sebagai Camat Rengel;

- Bahwa kondisi Pilkades pada waktu itu 16 Desa mulai Pilkades dan Pilkades ini sudah menjadi perhatian saksi di Desa Rengel karena jumlah pemilih yang

besar yaitu 6870 pemilih dan saksi sarankan lokasinya dipindah, waktu pelaksanaan Pilkades saksi tidak terfokus di Desa Rengel saja tapi juga kepada Desa yang lain ;-----

- Bahwa setahu saksi kacaunya karena waktu itu saksi mendapat informasi jam 11.00 Wib di Desa Rengel kacau dan pukul 11.30 Wib saksi tiba di lokasi melihat suasana berjubel di lokasi TPS dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat terdorong karena tidak tertib pemilih dan saksi melihat sendiri terjadi lebih dari 1 orang membawa lebih dari surat undangan di lokasi 1 TPS ;-----

- Bahwa pada saat menukar undangan dengan surat suara Panitia menerima ;---

- Bahwa ada yang protes dan saksi berusaha mengingatkan Panitia tetapi Panitia meneruskan Pilkades; -----

- Bahwa saksi pernah mengeluarkan surat seperti dalam bukti surat T – 3 ;-----

- Bahwa saksi mengetahui dari Pilkades Rengel Panitia minta Pilkades Ulang ;---

- Bahwa alasan saksi mengirim surat kepada Bupati karena pada waktu Pilkades berapa orang yang membawa lebih dari 1 undangan ;-----

- Bahwa ada inisiatif dari Pilkades Ulang adalah ada 2 Calon Kades yaitu Zein Makmuri dan Hadi Purwanto yang menghadap saksi menuntut supaya dimediasi untuk dilaksanakan Pilkades Ulang dan agar Panitia diganti ;-----

- Bahwa setelah saksi mengirim laporan kepada Bupati ada mediasi atas inisiatif saksi di Bapemas dihadiri oleh semua calon kades,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitia dan muspika yang hasilnya belum ada
kesepakatan ;-----

- Bahwa mediasi dilaksanakan tanggal 19 Juli 2013 ;-----
- Bahwa kedua orang yang menghadap saksi itu calon Kades yang bernama Zein

Makmuri.....

Makmuri dan Hadi Purwanto ;-----

- Bahwa setelah penghitungan suara kedua orang calon kades itu menghadap saksi ;-----

- Bahwa yang mendapat suara terbanyak dalam penghitungan suara yaitu :-----

1. M.
Mokhtar ;-----
1. Zein Makmuri ;-----
2. Hadi
Purwanto ;-----
3. A.
Rifai ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu BPD sudah mengirim surat kepada Bupati melalui
Camat untuk
Pelantikan ;-----

- Bahwa sampai sekarang belum ada
Pelantikan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui surat dari M. Mokhtar kepada
Bupati ;-----
- Bahwa benar Bupati tidak menindaklanjuti surat dari M.
Mokhtar ;-----
- Bahwa saksi tahu pada saat Pilkades Pemilihan tetap dilaksanakan
sekalipun
berjubah ;-----

- Bahwa yang punya inisiatif Pilkades Ulang Sdr. Zein Makmuri dan
Hadi
Purwanto ;-----

- Bahwa permintaan itu setelah penghitungan
suara ;-----
- Bahwa saksi menyetujui permintaan kedua calon kades tersebut
melihat situasi waktu proses
Pilkades ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi syarat Pilkades Ulang apabila ada suara masing
– masing calon yang
sama ;-----
- Bahwa tidak ada suara yang sama dalam Pilkades
Rengel ;-----
- Bahwa saksi belum pernah mendapat jawaban dari Bupati tentang
surat dari M.
Mokhtar ;-----

- Bahwa selain dari 2 calon Kades ada masyarakat yang minta
Pilkades Ulang

Yang.....

yang menghadap dan secara tertulis pada tanggal 17 Juli 2013;-----

- Bahwa masyarakat yang minta Pilkades ulang adalah beberapa
pendukung kedua calon kades Zein Makmuri dan Hadi Purwanto ;

1. **GAGUK HARIYANTO, S.SIP, MSI**, pada pokoknya

memberikan keterangan sebagai
berikut;-----

- Bahwa betul ada mediasi tanggal 19 Juli
2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir pada waktu mediasi Camat, Koramil, Kapolsek, ke 4 calon Kades, BPD dan Panitia ;-----
- Bahwa mediasi dilaksanakan di ruang ruangan rapat ;-----
- Bahwa saksi hadir disana hanya mengikuti rapat ;-----
- Bahwa Pada saat mediasi itu memang berlangsung lama sehingga proses mediasi ini tidak menemukan kesepakatan saat itu BPD dan Panitia tidak satu persepsi yang sama ;-----
- Bahwa pendapat Panitia waktu mediasi saat itu menginginkan Pemilihan Ulang sedangkan BPD meneruskan tahapan Pilkades yang sudah berjalan ;-----

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat mengajukan Kesimpulan lewat Sub bagian umum Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 24 Juni 2014; -----

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat mengajukan Kesimpulan pada persidangan tertanggal 24 Juni 2014;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa tidak ada hal - hal lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim selanjutnya mohon untuk diberi putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut diatas, Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjuk ke berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

Tentang.....

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya perkara tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan fiktif Negatif (Sikap Diam) Tergugat/Bupati Tuban yang tidak menjawab surat permohonan Penggugat (MOHAMAD MOKHTAR) tanggal 26 Agustus 2013 yang ditujukan kepada Tergugat, perihal : mohon penetapan Kepala Desa Terpilih menindaklanjuti surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban No : 07/BPD-RGL/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 ditujukan kepada Tergugat, perihal usulan Kepala Desa Terpilih Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban atas nama MOHAMAD MOKHTAR ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 6 Mei 2014 dimana di dalam jawaban tersebut termuat pula mengenai eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut sebagai berikut ; -----

I. DALAM EKSEPSI :-----



Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah : -----

1. bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena Panitia Pemilihan Kepala Desa Rengel tidak ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini ;-----
2. bahwa gugatan Penggugat NEBIS IN IDEM karena Penggugat sudah pernah

Mengajukan.....

mengajukan gugatan yang sama kepada Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 13 November 2013 yakni dengan Nomor perkara : 211/G/2013/PTUN.SBY ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, menurut Majelis Hakim adalah termasuk dalam eksepsi lain sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut diatas dipertimbangkan bersamaan dengan pokok sengketa dalam putusan akhir : ----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak karena Panitia Pemilihan Kepala Desa Rengel tidak ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan siapa – siapa saja yang mesti dijadikan Tergugat didalam gugatan sengketa tata usaha negara, dalam Undang-Undang telah diatur secara jelas, yaitu dalam Pasal 1 angka 12 Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan tata usaha negara yang menyatakan : ***"Tergugat adalah Badan atau Pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata"*** ;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara aquo adalah Surat Keputusan fiktif negatif (sikap diam) Tergugat/Bupati Tuban yang menolak permohonan Penggugat, terkait dengan usulan penetapan calon kepala desa terpilih atas nama Mohamad Mokhtar (Penggugat) yang pernah diajukan oleh

BPD.....

BPD Desa Rengel kepada Bupati Tuban/Tergugat, dengan demikian jelas obyek sengketa aquo bukanlah diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Rengel sehingga Panitia Pemilihan Kepala Desa Rengel tidak dapat dijadikan Tergugat/ pihak dalam sengketa aquo oleh karena tidak ada surat keputusan Panitia Pilkades yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara aquo, pun kalau Panitia Pemilihan dijadikan Tergugat, produk yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan tersebut belum memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (vide pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009), sebab belum memenuhi unsur final/belum bersifat final/definitif oleh karena keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Rengel masih memerlukan persetujuan/pengesahan dari instansi atasan atau instansi lain yang dalam hal ini oleh BPD, Camat dan Bupati, maka dengan demikian majelis hakim berpendapat dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 12 jo. pasal 1 angka 9 Undang - Undang Nomor 51 tahun 2009, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Rengel tidak ada relevansinya untuk ditarik atau dijadikan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam sengketa aquo, dan selain itu untuk menentukan obyek sengketa yang mana yang akan digugat dalam sengketa administrasi adalah merupakan hal yang sangat berbeda dengan gugatan dalam sengketa perdata yang mensyaratkan subyek yang didudukkan sebagai Tergugat harus lengkap, maka dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak/kurang lengkap karena tidak menarik Panitia Pemilihan Kepala Desa Rengel dalam perkara aquo adalah dalil yang tidak berdasarkan atas hukum sehingga menurut pendapat Majelis Hakim terhadap eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat Nebis In Idem karena Penggugat sudah pernah mengajukan

Gugatan.....

gugatan yang sama kepada Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 13 November 2013 yakni dengan Nomor perkara : 211/G/2013/PTUN.SBY, dengan amar putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah majelis hakim membaca dan mencermati pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 211/G/2013/PTUN.SBY tanggal 4 Maret 2014 gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima adalah didasarkan atas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan mendasarkan pada obyek sengketa yang bersifat fiktif negatif (sikap diam) dari Badan atau Pejabat TUN yang tidak menanggapi permohonan dimana dalam konteks pasal 3 ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sikap diam dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak menanggapi atau tidak menjawab permohonan sebagaimana tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dan ayat (3)) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah dianggap menolak permohonan dimaksud (Keputusan Fiktif Negatif) ;-----

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara Nomor : 211/G/2013/PTUN.SBY tanggal 4 Maret 2014 yang menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima adalah karena gugatan Penggugat masih Prematur atau belum waktunya untuk diajukan karena dalam dalil gugatannya Penggugat mendasarkan obyek sengketa dalam perkara Nomor : 211/G/2013/PTUN. SBY mengacu pada ketentuan pasal 3 ayat (3) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang mensyaratkan waktu 4 bulan bagi Badan atau pejabat Tata Usaha Negara untuk menanggapi permohonan apabila dalam aturan dasar terkait dengan ketentuan tenggang waktu menanggapi permohonan tersebut tidak mengaturnya,

Dan.....

dan terkait dengan tenggang waktu 4 bulan tersebut menurut pendapat majelis hakim dalam perkara Nomor : 211/G/2013/PTUN.SBY belum terpenuhi sehingga gugatan Penggugat masih Prematur/Pradini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima (N.O.) karena terkait dengan belum waktunya untuk diajukan (Premature/ Pradini) sehingga pokok perkaranya belum dipertimbangkan sama sekali sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dalam perkara Nomor : 211/G/2013/PTUN.SBY tidak memiliki daya atau kekuatan mengikat bagi para pihak, dengan demikian majelis hakim berpendapat Penggugat dapat mengajukan lagi gugatan dengan obyek dan subyek sebagaimana dalam perkara Nomor : 211/G/2013/PTUN. SBY dan hal tersebut menurut majelis hakim tidak melanggar asas Nebis In Idem, namun berbeda halnya apabila gugatan tidak diterima (NO) karena terkait dengan syarat formil seperti melewati atau lampau waktu (kadaluwarsa) sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan atau karena Penggugat tidak memiliki kepentingan menggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 5 tahun 1986 atau gugatan tidak diterima karena terkait dengan kompetensi absolut mengadili sebagaimana dimaksud pasal 77 ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian maka eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat melanggar asas Nebis In Idem adalah eksepsi yang tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua eksepsi Tergugat telah dipertimbangkan dan oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok

Perkara.....

perkara/sengketanya, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa tindakan Tergugat yang telah bersikap diam (telah dianggap menolak/keputusan fiktif negatif) untuk menerbitkan surat keputusan yang dimohonkan kepadanya adalah tindakan yang telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yaitu khususnya asas profesionalitas sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Keputusan fiktif negatif (sikap diam) Tergugat/ Bupati Tuban yang menolak permohonan Penggugat, terkait dengan usulan penetapan calon kepala desa terpilih atas nama Mohamad Mokhtar (Penggugat) yang pernah diajukan oleh BPD Desa Rengel kepada Bupati Tuban/ Tergugat sehingga menurut Penggugat tindakan Tergugat yang tidak menerbitkan surat keputusan sebagaimana permohonan Penggugat tersebut menurut penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (3) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Tergugat dianggap telah mengeluarkan Keputusan Penolakan “ fiktif Negatif” atas permohonan Penggugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh pihak Tergugat sebagaimana surat jawabannya tertanggal 6 Mei 2014 ;-----

Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan Tergugat yang tidak menerbitkan keputusan terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, tindakan/sikap Tergugat tersebut dapat digolongkan sebagai sikap diam sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 dinyatakan :-----

Pasal 3 ayat (1) :-----

“Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara”. ;-----

Pasal 3 ayat (2) :-----

“Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud”. ;-----

Pasal 3 ayat (3) :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata

Usaha.....

Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan”; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terhadap suatu permohonan dapat dianggap ditolak “ keputusan fiktif negatif ” maka parameter yang digunakan adalah apakah dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan diatur jangka waktunya berapa lama badan /Pejabat Tata Usaha Negara harus menerbitkan keputusan terhitung sejak permohonan diajukan/diterima dan apabila dalam hal peraturan yang bersangkutan tidak mengatur berapa lama jangka waktu badan/pejabat Tata Usaha Negara harus menerbitkan keputusan maka parameternya adalah setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara harus menerbitkan keputusan. Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, melewati jangka waktu sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitannya, atau Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak menerbitkan keputusan dalam jangka waktu lewat dari 4 bulan dalam hal peraturan perundang-undangan (peraturan dasarnya) tidak mengaturnya, sedangkan hal itu menjadi kewajiban dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara”. ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Tergugat /Bupati Tuban tertanggal 26 Agustus 2013 yang menindaklanjuti Surat BPD Nomor : 07/BPD-RGL/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 untuk penerbitan Penetapan Kepala Desa Terpilih (**Vide bukti P.1, bukti P.2 = bukti T.7**) dan terhadap permohonan tersebut ternyata Tergugat tetap belum juga menerbitkan permohonan yang dimohonkan Penggugat ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan norma Pasal 3 ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat /Bupati Tuban selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara **ada kewajiban (hal itu menjadi kewajibannya)** untuk menerbitkan Keputusan yang dimohonkan oleh Penggugat (Mohamad Mokhtar) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan : “Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, **sedangkan hal itu menjadi kewajibannya**, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara” ; -----

Menimbang, bahwa aturan dasar terkait dengan tata cara atau mekanisme pengangkatan kepala desa terpilih dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Tuban diatur dalam ketentuan pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa yang menyatakan :-----

Pasal 26



- 1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa Terpilih ;-----
- 2) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD pada hari itu juga ;-----
- 3) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari panitia pemilihan ; -----
- 4) Calon Kepala desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat, untuk disahkan sebagai Kepala Desa Terpilih paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ; -----

(5) Bupati.....

- 5) Bupati menerbitkan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD ; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 26 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2006 tersebut diatas secara jelas dan tegas diatur bahwa Tergugat dalam hal ini Bupati Tuban diberi batasan waktu yaitu dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD Bupati menerbitkan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih ; -----

Menimbang, bahwa selain mengatur tenggang waktu penerbitan keputusan Pengangkatan Kepala Desa oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2006, dalam pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 ayat (4) Perda tersebut mengatur pula mengenai pemberian wewenang kepada BPD untuk menyampaikan usulan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat, dari ketentuan norma tersebut secara jelas disebutkan bahwa kewenangan penuh penyampaian/pengusulan Calon Kepala Desa terpilih adalah kewenangan BPD dan tidak ada ketentuan norma dalam Perda tersebut yang mengatur kewenangan BPD tersebut dapat diwakili ataupun digantikan oleh siapapun termasuk Penggugat sebagai Kepala Desa Terpilih ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut diatas majelis hakim berpendapat tindakan (sikap diam) Tergugat/Bupati Tuban yang tidak menanggapi permohonan yang dimohon oleh Penggugat (Mohamad Mokhtar) bila dihubungkan dengan ketentuan norma Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 sikap diam Tergugat / Bupati Tuban tersebut disamakan dengan telah menolak untuk menerbitkan Keputusan Tata

Usaha.....

Usaha Negara sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat karena sesuai dengan ketentuan norma dalam pasal 26 ayat (4) Perda Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2006 secara jelas disebutkan bahwa kewenangan penuh penyampaian/pengusulan Calon Kepala Desa terpilih adalah kewenangan BPD dan tidak ada ketentuan norma dalam Perda tersebut yang mengatur kewenangan BPD tersebut dapat diwakili ataupun digantikan oleh siapapun termasuk Penggugat sebagai Kepala Desa Terpilih sehingga dengan demikian oleh karena permohonan tersebut diajukan oleh Penggugat (Calon Kepala Desa Terpilih) maka dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pendekatan penafsiran *acontrario* terhadap ketentuan norma pasal 3 ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim berpendapat **tidak ada kewajiban bagi Tergugat / Bupati Tuban** selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk menanggapi surat permohonan Penggugat (**vide pasal 3 ayat (1) yang menyatakan : “Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara”** selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud”) sehingga dengan demikian dari aspek formal prosedural sikap diam (Keputusan Fiktif Negatif/Penolakan) Tergugat/Bupati Tuban terhadap surat permohonan yang diajukan oleh Penggugat adalah sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sikap diam (Keputusan Fiktif Negatif/Penolakan) dari Tergugat/Bupati Tuban terhadap surat permohonan yang diajukan oleh Penggugat (Mohamad Mokhtar) dari aspek substansi materiil sebagai berikut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari aspek substansi materiil, selain dari aspek formal prosedural terbukti bahwa sesuai dengan ketentuan norma dalam pasal 3 ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 tahun 1986 jo pasal 26 ayat (4) Perda Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2006 tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk menanggapi permohonan dari Penggugat sekalipun Penggugat adalah sebagai Kepala Desa Terpilih karena sesuai dengan ketentuan norma yang mengatur mekanisme terkait usulan pengesahan pengangkatan Kepala Desa Terpilih kepada Bupati adalah kewenangan dari BPD bukan Penggugat (selaku calon kepala desa terpilih). Selain hal tersebut secara substansi materiil tindakan (sikap diam) Tergugat yang disamakan dengan keputusan penolakan terhadap permohonan yang diajukan oleh Penggugat, terbukti dengan adanya beberapa fakta hukum yang harus dipertimbangkan oleh Tergugat, yaitu telah terjadi permasalahan terkait dengan proses Pemilihan Kepala Desa Rengel sebelum adanya penyampaian hasil pemilihan kepala desa terpilih oleh BPD Desa Rengel yang kemudian ditindaklanjuti surat permohonan Penggugat kepada Tergugat (**Vide bukti bukti P.1, bukti P.2 = bukti T.7**) diantaranya :-----

- surat dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Rengel tanggal 17 Juli 2013 yang ditujukan kepada BPD Desa Rengel perihal Pemilihan Kepala Desa Rengel diulang (**vide bukti T.2 = keterangan saksi Drs M.Mahmud sebagai Camat Rengel**) ;-----

- Laporan.....

- laporan dari Camat Rengel tanggal 18 Juli 2013 Nomor : 141/625/414.208/2013 perihal laporan kronologis permasalahan pemilihan



kepala desa yang pada prinsipnya menyampaikan pelaksanaan pemungutan suara yang dilakukan oleh Panitia Pilkades Desa Rengel tidak sesuai dengan peraturan dan permintaan pemilihan kepala desa diulang (**Vide bukti T.3 = bukti P.8 = keterangan saksi Drs M.Mahmud sebagai Camat Rengel**) ;-----

- bahwa Tergugat melalui Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan Desa, pada tanggal 19 Juli 2013 telah memberikan petunjuk dan memfasilitasi penyelesaian pemilihan Kepala Desa Rengel yang dihadiri oleh : Muspika kecamatan Rengel, Calon Kepala Desa, BPD Desa Rengel dan Panitia Pilkades Desa Rengel namun tidak memperoleh hasil kesepakatan (**T.4 = keterangan saksi M Mahmud dan saksi Gaguk Hariyanto**) ;-----
- adanya gugatan yang dilakukan oleh dua calon Kepala Desa Rengel yaitu Sdr. ZEN MAKMURI dan Sdr. HADI PURWANTO, SH.MH. di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya (**vide bukti T.12 dan bukti T.13**) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dari aspek substansi materiil sikap diam Tergugat dalam kaitannya dengan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang disamakan dengan keputusan Penolakan (keputusan fiktif negatif) adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas Kecermatan dan asas Profesionalisme karena ternyata sebelum adanya penyampaian hasil pemilihan kepala desa terpilih oleh BPD Desa Rengel kepada Tergugat / Bupati Tuban, (**Vide bukti T. 7**) telah terjadi permasalahan terkait



Dengan.....

dengan proses pelaksanaan Pilkades di Desa Rengel sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan diatas, hal tersebut terbukti penyampaian hasil pemilihan Kepala Desa Terpilih oleh BPD Desa Rengel baru disampaikan pada tanggal 30 Juli 2013 padahal sesuai dengan ketentuan norma dalam Pasal 26 ayat (4) Perda Nomor 10 Tahun 2006 jo Pasal 32 ayat (3) Peraturan Bupati Tuban Nomor 12 tahun 2007 yang mensyaratkan kepada BPD menyampaikan hasil Pilkades kepada Bupati melalui Camat paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, hal mana pelaksanaan Pilkades Desa Rengel dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2013 sehingga penyampaian hasil pemilihan Kepala Desa Terpilih kepada Tergugat/Bupati Tuban telah melewati waktu yang ditentukan dalam Perda Nomor 10 Tahun 2006 maupun Peraturan Bupati Tuban Nomor 12 Tahun 2007 ;-----

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas terkait dengan obyek sengketa dalam perkara oquo majelis hakim berpendapat sikap diam (keputusan fiktif negatif/penolakan) Tergugat atas permohonan Penggugat yang diajukan kepada Tergugat/Bupati Tuban tertanggal 26 Agustus 2013 yang menindaklanjuti Surat BPD Nomor : 07/BPD-RGL/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 untuk penerbitan Penetapan Kepala Desa Terpilih (**Vide bukti P.1, bukti P.2 = bukti T.7**) adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 karena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan proses/tata cara pemilihan dan pelantikan kepala desa (vide pasal 26 ayat (4) Peraturan Bupati Tuban Nomor 10 Tahun 2006) tidak ada kewajiban dari Tergugat/Bupati Tuban untuk menerbitkan keputusan/penetapan pengesahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan Kepala Desa Terpilih yang diajukan oleh Penggugat (Mohamad Mokhtar) karena kewenangan terkait dengan usulan pengesahan pengangkatan

Kepala.....

Kepala Desa Terpilih ada pada BPD Desa Rengel sehingga dari aspek substansi materiil sikap diam (keputusan fiktif negatif) Tergugat/Bupati Tuban tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan dari aspek formal prosedural maupun dari aspek substansi materiil sikap diam Tergugat/Bupati Tuban yang tidak menanggapi surat permohonan Penggugat (Mohamad Mokhtar/Kepala Desa Terpilih) tanggal 26 Agustus 2013 yang ditujukan kepada Tergugat, perihal : mohon penetapan Kepala Desa Terpilih untuk menindaklanjuti surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban No : 07/BPD-RGL/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 ditujukan kepada Tergugat, perihal usulan Kepala Desa Terpilih Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban atas nama MOHAMAD MOKHTAR, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai dengan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu

Terhadap.....

terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi pertimbangan Majelis Hakim, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan namun tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ; -----

MENGADILI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi : -----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- -----

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.192.000
(Seratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan.....

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal 1 Juli 2014
oleh kami **DYAH WIDIASTUTI, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **I GEDE
EKA PUTRA SUARTANA, S.H., M.H.**, dan **OENOEEN PRATIWI, S.H., M.H.**
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang
yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **8 JULI 2014** oleh Majelis
Hakim tersebut dengan dibantu oleh , **SOEMALI, S.H.** selaku Panitera Pengganti
pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa
Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

HAKIM ANGGOTA I:

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I GEDE EKA PUTRA S,S.H.M.H.

DYAH WIDIASTUTI, S.H.,M.H

HAKIM ANGGOTA II :

TTD

OENOEEN PRATIWI, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

TTD

SOEMALI, S.H.

Perincian Biaya Perkara No. 63/G/2014/PTUN.SBY:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 151.000,-
3. Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-

J u m l a h

:Rp. 192.000,- (Seratus sembilan puluh
dua ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)